



# **BUPATI TANA TORAJA**

## **KEBIJAKAN UMUM APBD ( K U A )**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	2
1.3. Dasar Hukum .....	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	6
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.....	6
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.....	7
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....	12
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2016.....	12
3.2. Laju Inflasi.....	14
3.3. Pertumbuhan PDRB.....	15
3.4. Lain-Lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung).....	15
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	19
4.1. Pendapatan Daerah .....	19
4.2. Belanja Daerah.....	22
4.3. Pembiaya Daerah.....	50
BAB V. PENUTUP .....	52



# **KABUPATEN TANA TORAJA**

## **KEBIJAKAN UMUM APBD**

### **TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan kebijakan ini merupakan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang pada tahun berkenan dan sekaligus menjadi tantangan pada tahun berjalan dan masa datang. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasi dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stakeholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain : rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan serta pelayanan kesehatan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya daya saing, kesenjangan antar wilayah,



rendahnya pendapatan daerah, tata kelola pemerintahan dan keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan, monitoring dan evaluasi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga dan belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan

## 1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah kebijakan awal penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan merupakan perpaduan formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget Operation Planning*) yang memuat sasaran, target/tolak ukur dan manfaat. Oleh karena itu, tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Tahun 2018 adalah :

- Menjadi pedoman dan penyamaan persepsi penyusunan PPAS, RKA, dan RAPBD tahun 2019.
- Sebagai kebijakan umum dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- Mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik dalam rangka pencapaian program pembangunan yang telah direncanakan.

## 1.3. Dasar Hukum

Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada :

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;



- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- k. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;**
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- m. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor **12** Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.**

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, menekan ketimpangan pendapatan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan



antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja sebagaimana yang dijelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2018 bahwa diharapkan adanya pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja yang diarahkan pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan.

Perekonomian Tana Toraja pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tana Toraja Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015 mencapai 6.85 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 6.82 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Tana Toraja pada tahun 2015 berada pada urutan ke-14 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan laju sebesar 13,62 persen

PDRB perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana PDRB perkapita tahun 2014 sebesar 18,80 juta rupiah kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 21,41 juta rupiah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,35 persen selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015. (sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja 2010-2014*). Walaupun mengalami peningkatan, PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja masih dibawah nilai PDRB Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp. 35.592.790,- (Sumber : *Badan Pusat Statistik Sulsel, Tahun 2015*).



Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mencapai 6,85 persen namun belum cukup baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,15 persen sehingga pada tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang dominan dan potensial seperti pada sektor pertanian, infrastruktu, pariwisata, perdagangan dan sektor-sektor lainnya.

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah "**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**". Sesuai dengan tema dan sasaran pokok RKP tahun 2018 tersebut, maka sasaran pembangunan RPJMN 2015 - 2019 :

- a. Pertumbuhan ekonomi di targetkan untuk tumbuh sekitar 7,1 persen;
- b. Rasio pajak terhadap PDB sekitar 14,6 persen;.
- c. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen.
- d. Angka kemiskinan berkisar antara 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
- e. Gini Rasio (indeks) berkisar 0,38 persen;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 75,7

(sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)

Tabel 2.1

Keterkaitan Antara Program Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja

Prioritas Nasional (Nawa Cita)	Prioritas RKPD Tahun 2018	Prioritas RKPD Tahun 2018 Kabupaten Tana Toraja
-----------------------------------	------------------------------	--



	Prov. Sulawesi Selatan	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeliharaan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan posisi kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan ekonomi kerakyatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan di perdesaan dan keagamaan</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, pembangunan kesehatan;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan kawasan strategis;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan daya saing pasar internasional</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan revolusi karakter bangsa</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</li></ul>		



Memperhatikan sasaran utama program NAWACITA bidang pembangunan nasional dengan isu-isu strategis nasional pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama :
  - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
  - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan :
    - Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply)
    - Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
  - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
  - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi.
  - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
  - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
  - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
  - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
  - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Bidang Sarana dan Prasarana.
  - a. Peningkatan Ketahanan Air;
  - b. Penguatan Konektifitas Nasional:
    - Kesenambungan Pembangunan Antar Wilayah;
    - Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
    - Pembangunan Transfortasi Massal Perkotaan;
  - c. Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Pelayanan Dasar:
    - Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
    - Peningkatan Akses Air Minum dan sanitasi;
    - Penatan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik.
  - a. Konsolidasi Demokrasi



6. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
  - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almitsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan;
  - b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur.
  - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
  - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
  - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
  - b. Pengelolaan resiko Bencana;
  - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
  - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
  - b. Percepatan Pembangunan Kelautan;
  - c. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan sasaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut diatas diharapkan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Rancangan APBD tahun 2018.

Dengan dasar tersebut maka orientasi kebijakan fiskal diharapkan agar tidak terjadinya defisit dalam pembelanjaan dengan tetap memperhatikan fase stimulasi yaitu kualitas membelanjakan uang (*Quality of Spending*) sehingga belanja dapat dimanfaatkan secara tepat. Untuk menghindari defisit APBD, maka pemerintah daerah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan tidak beresiko, oleh karena itu kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak baik dari pemerintah pusat maupun



pemerintah provinsi dengan tetap mengoptimalkan pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2018**

Dalam penyusunan APBD Tahun 2018 ada tiga Asumsi Dasar yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan APBD antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2015 sebesar 6,85 persen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan PDRB Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tana Toraja meningkat sebesar 14,59 persen dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 sebesar 4,267 trilyun kemudian meningkat menjadi 4,901 trilyun pada tahun 2015.
- b. Kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja makin membaik, hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk



miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 31.300 jiwa kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi 29.090 jiwa atau menurun dari 13,81 persen menjadi 12,77 persen.

- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 65,08 kemudian meningkat menjadi 65,75 pada tahun 2015. Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja saat ini masih berada di bawah nilai IPM Sulawesi Selatan yakni sebesar 69,15. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
IPM Kabupaten Tana Toraja Menurut Komponennya

Dimensi	Indikator	Nilai		Rangking (dibandingkan Kab/Kota se Sulsel)	
		2014	2015	2014	2015
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Tahun	72,11	72,41	2	2
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun	12,89	13,23	8	6
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+ Tahun	7,81	7,91	5	5
Daya Beli	Pengeluaran Perkapita: 96 Komoditas PPP (ribu)	6.241,17	6.273,05	24	24
	IPM	65,08	65,75	18	17
	Tingkat Pertumbuhan IPM	0,82	1,04	16	6

Sumber : IPM Kab. Tana toraja, 2016



Perkembangan IPM Tana Toraja tahun 2015 meningkat sebesar 1,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya, laju perkembangan ini merupakan laju tercepat ke-6 diantara 24 kab/kota Se-Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan Kabupaten terdekat yakni Kabupaten Toraja Utara, IPM Tana Toraja memang lebih rendah, namun laju pertumbuhannya jauh lebih cepat. Kedepannya dengan kinerja pembangunan manusia seperti sekarang, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Tana Toraja mampu lebih baik dari segi nilai serta peringkat IPM, namun akan jauh lebih baik bila semua program pembangunan dioptimalkan secara seimbang.

Secara umum Peringkat IPM Tana Toraja tahun 2015 dibandingkan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan berada pada posisi 17. Capaian ini berbanding terbalik dengan beberapa komponen penyusunnya yakni AHH, HLS dan RLS. Indikator AHH, HLS dan RLS Tana Toraja tahun 2015 berada pada peringkat atas diantara Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, bahkan HLS mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2014. Hanya Indikator Pengeluaran Perkapita yang menempati peringkat terakhir. Dari komponen-komponen tersebut munculah nilai IPM Tana Toraja yang menempati posisi 17 yang naik satu peringkat di bandingkan tahun lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Tana Toraja masih berfokus pada dimensi pendidikan dan kesehatan, belum merata untuk ketiga dimensi penyusun IPM. Hal ini cukup wajar, mengingat harapan bahwa dengan pendidikan dan kesehatan penduduk yang baik akan meningkatkan peluang penduduk Tana Toraja mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang baik yang akan meningkatkan daya beli dan perekonomian penduduk itu sendiri tetapi perlu digaris bawahi bahwa untuk mencapai kinerja Pembangunan



Manusia yang optimal, ketiga dimensi harus diperhatikan secara seimbang.

(Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja tahun 2015)

### **3.2. Laju Inflasi**

Dengan arah kebijakan ekonomi makro serta memperhatikan lingkungan eksternal dan internal sasaran ekonomi makro tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7,05 persen, laju inflasi rata-rata sebesar 2,94 persen, serta angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 3,7 – 3,9 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berkurang, dan memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi terutama pertanian dan pariwisata.

### **3.3. Pertumbuhan PDRB**

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja tahun 2011-2015, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB per kapita Tana Toraja tahun 2015 yang mencapai 21,41 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 10,35 dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dimana sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Tana Toraja. Walaupun demikian, pengembangan sektor pertanian memiliki



tantangan yang cukup besar yakni lahan persawahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja merupakan sawah tadah hujan yang sangat tergantung pada tingkat curah hujan. Disamping itu karena bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan sebagian lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal pemukiman penduduk.

### **3.4. Lain-lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung)**

Penganggaran belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai 2018 termasuk Tenaga Kontrak Daerah.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, kenaikan gaji pegawai dengan memperhatikan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan



persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

6. Belanja bunga, bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka panjang, jangka pendek supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
7. Belanja hibah dan Bantuan Sosial; tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peraturan perundang-undangan.
8. Bantuan Keuangan; bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik penerima bantuan keuangan, besaran penganggaran dan pelaksanaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
9. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

10. Belanja tidak terduga; penggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, seperti : Kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan daerah tahun-tahun sebelumnya.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.**

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah :

##### **4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan rasionalisasi dengan



memperhitungkan nilai kekayaan daerah, nilai perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

#### 4.1.1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak, DBH Pajak Penghasilan dan DBH-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden atau Surat Edaran Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada Alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

c. Alokasi Dana DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi, dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Alokasi DAK Tahun 2018.

#### 4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2018.



- b. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan guru PNSD berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan tentang dana penyesuaian Tahun Anggaran 2018, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, penganggaran didasarkan pada alokasi Tahun 2017.
- c. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana bagi hasil pajak diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
- d. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, badan atau swasta dalam dan luar negeri dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan yang dimaksud.

#### **4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;**

Adapun rencana target pendapatan daerah APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 1.200.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

<b>a. PAD</b>	<b>Rp 202.000.000.000,00</b>
• Pajak Daerah	Rp. 12.750.000.000,00
• Retribusi Daerah	Rp. 14.250.000.000,00
• Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 10.500.000.000,00
• Lain PAD yang sah	Rp. 164.500.000.000,00
<b>b. Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 802.437.879.000,00</b>
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Rp. 16.706.794.000,00
• DAU	Rp. 551.496.571.000,00
• DAK	Rp. 234.234.514.000,00



<b>c. Lain-Lain PD Yang Sah</b>	<b>Rp. 154.562.121.000,00</b>
• Hibah	Rp. 16.232.625.000,00
• DBH, Pajak dari Provinsi	Rp 36.000.000.000,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 0,00
• Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Desa/Lembang	Rp. 102.329.496.000,00

#### 4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan utamanya Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Intensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan.
- Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi.
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antara OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
- Penyempurnaan dan pemuktahiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan.
- Ekstensifikasi dan pengkajian jenis retribusi yang baru.

Untuk dana-dana yang bersifat transfer, pemerintah daerah tetap memasukkan data dasar yang riil dalam pembagian DAU (seperti data riil gaji dan jumlah penduduk) sebagai komponen dasar dalam pembagian DAU, sedangkan untuk dana DAK maka instansi terkait dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui



Kementerian/Lembaga yang membidangi masing-masing Dana Alokasi Khusus.

## **4.2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah maupun OPD. Program/ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

### **4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah disusun dalam Kelompok Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang membebani keuangan daerah tidak terkait secara langsung dengan program kegiatan sedangkan Belanja Langsung terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.



Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 tetap berupaya untuk menetapkan target capaian kinerja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Namun perlu disadari bahwa dengan keterbatasan sumber daya khususnya masalah dana yang sangat terbatas, maka porsi Belanja Langsung lebih kecil ketimbang Belanja Tidak Langsung. Begitu pula Belanja Modal mendapat porsi alokasi dana lebih kecil dibanding Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Secara nominal belanja daerah untuk APBD 2018 sebesar **Rp 1.184.000.000.000,00**

#### **4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan belanja pegawai pada belanja tidak langsung tetap mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional yaitu adanya akres setinggi-tingginya 2,5 persen dari gaji pokok dan tunjangan. Selain itu perlu adanya ketersediaan dana untuk mengantisipasi kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen, sedangkan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil tetap mengacu pada kemampuan daerah dan mekanisme penganggarnya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang transparan, selektif, akuntabel dan berkeadilan.

Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan variabel antara lain : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Sedangkan yang bersifat khusus menggunakan capaian program prioritas Pemerintah Provinsi yang



dilaksanakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan untuk belanja tak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, paling tidak tersedia dana yang cukup untuk mengantisipasi pengeluaran anggaran yang tidak direncanakan/tidak dapat diprediksi akan tetapi perlu penanganan secara tepat (tanggap darurat) dan terpadu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.**

##### **4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Sasaran pembangunan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 yaitu **“PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, MENUNURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN DAYA SAING SEBAGAI WILAYAH KSN DAN KSPN”** melalui program prioritas RKPD tahun 2018 sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul.**

Tujuan :

*Meningkatkan Pelayanan Pendidikan sesuai standar nasional pendidikan*

Sasaran :



- a. Meningkatnya pelayanan pendidikan pada anak usia dini dan PAUD sejenis;
- b. Meningkatnya pelayanan pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;
- c. Meningkatnya pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- d. Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan keterampilan;
- e. Meningkatnya pelayanan prestasi pendidikan reward dan sekolah model;
- f. Meningkatnya pelayanan pendidikan pada wilayah khusus dengan kemitraan sekolah dibawah pohon dan kelas singgah;
- g. Meningkatnya pelayanan pendidikan melalui KKG, MGMP, dsb;
- h. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dengan kerjasam lembaga atau kemitraan;
- i. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah;

#### Tujuan

*Meningkatkan Pelayanan dan kualitas kesehatan*

#### Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan, ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedik;
- b. Meningkatnya daya dukung kesehatan termasuk alat kesehatan dan distribusi obat;
- c. Meningkatnya pelayanan kesehatan puskesmas menjadi rawat inap, pratama dan RSUD Lakipadada,



- rumah sakit swasta serta sarana dan prasarana lainnya;
- d. Meningkatnya pelayanan profesionalisme, spesialis dan intervensi kesehatan
  - e. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, difabel, disabilitas, PMKS, dan kesehatan lingkungan;
  - f. Meningkatnya penataan pelayanan kesehatan masyarakat di Simbuang dan Mappak;
  - g. Meningkatnya ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk di Kota Makassar secara gratis;
  - h. Meningkatnya insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis dipuskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada paramedis dan bidan desa khususnya di daerah/wilayah terpencil (wilayah khusus).

## **2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan di perdesaan dan keagamaan.**

Tujuan :

Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan perdesaan

Sasaran :

- a. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi;
- b. Meningkatnya standar pelayanan prima dan Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan publik;
- c. Meningkatnya diklat teknis, struktural dan fungsional;
- d. Meningkatnya pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan ASN;



- e. Meningkatnya peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK Bupati Tana Toraja;
- f. Meningkatnya kelembagaan pemerintahan daerah termasuk di Lembang/Kelurahan;
- g. Meningkatnya Revolusi mental terutama pada aparatur;
- h. Meningkatnya regulasi dan peraturan daerah;
- i. Meningkatnya sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan diperdesaan;
- j. Meningkatnya penguatan kelembagaan penguatan gender dan organisasi pemuda dan masyarakat;
- k. Meningkatnya pelayanan ketersediaan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, Akte nikah dan akte lainnya secara gratis;
- l. Meningkatnya pembentukan dan penguatan kelompok tani dan usaha berbasis lingkungan;

Tujuan :

*Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*

Sasaran :

- a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan pemerintah lembang;
- b. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
- c. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan dan diskriminasi;
- d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah;
- e. Meningkatnya pengelolaan aset daerah;
- f. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan



daerah;

- g. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan;
- i. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Daerah;
- j. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan informasi berbasis IT.

Tujuan :

*Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketentraman dan Kedamaian masyarakat*

Sasaran:

- a. Meningkatnya rasa kenyamanan bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum;
- c. Meningkatnya kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama;
- e. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian;
- f. Meningkatnya pembinaan dan sarana peribadatan;
- g. Meningkatnya kualitas Peraturan Daerah;
- h. Meningkatnya kualitas penanganan Hukum dan HAM.



**3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat.**

Tujuan :

*Meningkatnya penanggulangan kemiskinan*

Sasaran :

- a. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
- b. Meningkatnya kemampuan dan kerampilan masyarakat miskin dalam mengelola sumber daya;
- c. Meningkatnya keterampilan keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial, penyandang kebutuhan khusus, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa;
- e. Meningkatnya pengetahuan anak terlantar;
- f. Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin;
- g. Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan UMKM bagi masyarakat miskin;
- h. Meningkatnya kualitas dan spirit tenaga kerja masyarakat miskin;
- i. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap pola hidup yang konsumtif menjadi produktif.



**4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan.**

Tujuan :

*Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.*

Sasaran :

- a. Meningkatnya pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dalam arti luas;
- b. Meningkatnya daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dalam arti luas;
- c. Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dengan pupuk organik;
- d. Meningkatnya kapasitas produksi yang berdaya saing untuk tanaman hortikultura dengan pupuk organik;
- e. Meningkatnya budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraya, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, markisa dan tamarillo (terung belanda);
- f. Meningkatnya populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik;
- g. Meningkatnya produksi benih ikan mas (karappe), ikan gabus, ikan nila dan ikan lele;
- h. Meningkatnya budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair;
- i. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas daging;
- j. Meningkatnya ketersediaan pupuk organik;
- k. Meningkatnya pendampingan dan pemberdayaan penyuluh pertanian dalam arti luas;
- l. Meningkatnya produksi pertanian hortikultura dalam



- mendukung agrowisata.
- m. Meningkatnya jumlah data dan sistem informasi produksi pertanian dalam arti luas berbasis IT;
  - n. Meningkatnya reboisasi, penghijauan, penanggungan lahan kritis dan ruang terbuka hijau;
  - o. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pertanian terutama hand traktor;
  - p. Meningkatnya ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas;
  - q. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana produksi;
  - r. Meningkatnya riset dan pemanfaatan hasil riset bidang pertanian dalam arti luas;

**5. Percepatan Pemerataan Pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.**

Tujuan :

*Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan tata ruang.*

Sasaran :

- a. Meningkatnya penanganan jalan mantap penghubung antar wilayah kecamatan;
- b. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata;
- c. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan khusus daerah/wilayah terpencil;
- d. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan penghubung ke sentra produksi pertanian/perkebunan, pusat pertumbuhan ekonomi dan



- destinasi wisata;
- e. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik;
  - f. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan dalam kota Makale dan Kota Penyangga (Kota Satelit);
  - g. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan dan antar lembang/kelurahan;
  - h. Meningkatnya pengendalian peran dan fungsi tata ruang wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  - i. Meningkatnya pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman.
  - j. Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas;
  - k. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik;
  - l. Meningkatnya fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraja dan daerah tujuan wisata lainnya;
  - m. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat;
  - n. Meningkatnya revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh;
  - o. Meningkatnya fungsi dan layanan terminal;
  - p. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas;



- q. Meningkatnya infrastruktur pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern kota Makale;
- r. Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketenagalistrikan, PLN, PLTA, PLTS dan PLTMH khususnya di daerah/wilayah terpencil;
- s. Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur;
- t. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk saluran pengairan dan layanan air minum;
- u. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi TPA dan pembangunan IPAL;
- v. Meningkatnya sistem perencanaan infrastruktur secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

#### **4.2.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 ini berpedoman pada tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 yaitu "**AKSELERASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING SERTA MENJAGA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN**", dan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 adalah : "**PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DAN DAYA SAING SEBAGAI WILAYAH KSN DAN KSPN**" Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah daerah terdapat 4 (empat) prinsip pengaruhsutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur Pemerintah yaitu :

1. **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi dan



mendorong masyarakat dalam arti luas untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan . Untuk itu diharapkan para pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.

2. **Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.** Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mempertimbangan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemeliharaan pembangunan oleh masyarakat. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi.
3. **Pengarusutamaan gender.** Pada hakekatnya hak- hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi sebagai mitra yang sederajat dan memiliki akses yang sama, kesempatan dan manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan setara.
4. **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik.** Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif.



Dari prioritas RKPD tahun 2018 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka tersusunlah program strategis yang akan dilakukan pada tahun 2018 sebagai berikut :

**1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul.**

Program Strategis :

- Program pendidikan anak usia dini
- Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Program pendidikan menengah
- Program pendidikan non formal
- Program pendidikan luar biasa
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Program manajemen pelayanan pendidikan
- Program obat dan perbekalan kesehatan
- Program upaya kesehatan masyarakat
- Program pengawasan obat dan makanan
- Program pengembangan obat asli indonesia
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan



- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Kesehatan
- Program Kesehatan Khusus
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

## **2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan di perdesaan dan keagamaan**

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan perdesaan

Program Strategis:

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- Program Pendidikan Kedinasan



- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasana
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Program penguatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan dan kesejahteraan petani
- Program peningkatan ketahanan pangan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/dan perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan



- Program pemberdayaan penyuluh pertanian dan perkebunan lapangan
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program pengembangan sistem penyuluhan peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
- Program pengembangan kawasan air tawar
- Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
- Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Program strategis:

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
- Program Keluarga Berencana
- Program kesehatan reproduksi remaja
- Program pelayanan kontrasepsi



- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB
- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pembangunan data/informasi
- Program kerjasama pembangunan
- Program pengembangan wilayah perbatasan
- Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan sosial dan budaya
- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur



- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- Program kerjasama informasi dengan mas media

c. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketentraman dan Kedamaian masyarakat

Program strategis:

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kantrantipmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- Program penghormatan, penghargaan dan perlindungan kebebasan umat beagama

**3 Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat.**

Program strategis :



- Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan perumahan
- Program lingkungan sehat perumahan
- Program pemberdayaan komunitas perumahan
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Program pemanfaatan ruang
- Program pembangunan jalan dan jembatan



- Program pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- Program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah
- Program pengendalian banjir
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  
- Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- Program penataan struktur industri
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
- Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

**4 Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan.**

Program Strategis :

- Program peningkatan dan kesejahteraan petani
- Program Penguatan Kelembagaan Tani
- Program peningkatan ketahanan pangan



- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
- Program Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/dan perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian dan perkebunan lapangan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program pengembangan sistem penyuluhan peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
- Program pengembangan kawasan air tawar
- Program Pelestarian Sumber Daya Perikanan Perairan Umum
- Program pemanfaatan sumber daya hutan
- Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- Program perencanaan dan pengembangan hutan
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Program perlindungan dan konservasi daya alam



- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Program peningkatan pengendalian polusi

**5 Percepatan Pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.**

Program Strategis :

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
- Program pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- Program pengembangan, pengolahan dan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya
- Program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah
- Program pengendalian banjir
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Program pengembangan perumahan
- Program lingkungan sehat perumahan



- Program pemberdayaan komunitas perumahan
  - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
  - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
  - Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
  - Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
  - Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
  - Program pengelolaan areal pemakaman
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan umum
- 
- Program perencanaan tata ruang
  - Program pemanfaatan ruang
  - Program pengendalian pemanfaatan ruang
  - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
  - Program peningkatan pelayanan angkutan
  - Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
  - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
  - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
  - Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
  - Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
  - Program kerjasama informasi dengan mas media



- Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Program pengembangan sistem informasi pertanahan
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
- Program pengembangan nilai budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya
- Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- Program pengembangan pemasaran pariwisata
- Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi hutan
- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program pengembangan kemitraan
- Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan

#### **4.2.5. Kebijakan Belanja**

Kebijakan belanja didasarkan atas :

- Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) pelaksanaan pengalokasian prioritas plafon anggaran sementara pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- **Urusan wajib** **Rp. 1.141.512.220.000,00**

**- Urusan Pilihan Rp. 42.487.780.000,00**

## ➤ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sedangkan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan tetap menganut penganggaran efisien dan efektif dengan pembelanjaan uang secara tepat, maka rancangan APBD 2018 Plafon Anggaran per OPD sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD  
Tahun Anggaran 2018

NO.	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1	Dinas Pendidikan	80.000.000.000	108.821.440.000	188.821.440.000
2	Dinas Kesehatan	65.000.000.000	20.475.910.000	85.475.910.000
3	Rumah Sakit Umum Lkipadada	70.000.000.000	15.847.650.000	85.847.650.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.962.000.000	3.224.130.000	207.186.130.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41.863.000.000	2.150.330.000	44.013.330.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000.000	1.392.300.000	9.392.300.000
7	Dinas Perhubungan	2.500.000.000	3.284.190.000	5.784.190.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000.000	1.359.540.000	4.359.540.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000.000	2.408.770.000	4.908.770.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.500.000.000	1.033.760.000	2.533.760.000
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.500.000.000	2.800.070.000	9.300.070.000
12	Dinas Sosial	2.500.000.000	1.294.930.000	3.794.930.000
13	Dinas Tenaga Kerja dan	1.000.000.000	1.009.190.000	2.009.190.000



	Transmigrasi			
14	Dinas Koperasi dan UKM	1.500.000.000	1.009.190.000	2.509.190.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000	1.231.230.000	2.231.230.000
16	Dinas Kebudayaan	2.000.000.000	1.098.370.000	3.098.370.000
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000.000	979.160.000	2.979.160.000
18	Kantor Kesbangpol dan Linmas	1.500.000.000	791.700.000	2.291.700.000
19	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	484.120.000	484.120.000
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	10.010.000.000	10.010.000.000
21	Sekretarian Daerah	20.000.000.000	10.767.120.000	30.767.120.000
22	Sekretariat DPRD	11.000.000.000	2.338.700.000	13.338.700.000
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.800.000.000	17.053.400.000	58.853.400.000
24	Inspektorat Daerah	11.000.000.000	2.621.710.000	13.621.710.000
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000.000	1.762.670.000	6.762.670.000
26	Badan Pendapatan Daerah	2.000.000.000	2.143.050.000	4.143.050.000
27	Badan Penanggulangan Bencana	1.000.000.000	763.490.000	1.763.490.000
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.000.000.000	2.963.870.000	6.963.870.000
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.500.000.000	4.307.030.000	6.807.030.000
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	1.900.000.000	1.427.790.000	3.327.790.000
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000	892.710.000	1.892.710.000
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.000.000.000	1.302.210.000	2.302.210.000
33	Dinas Pertanian	24.500.000.000	2.555.280.000	27.055.280.000
34	Dinas Pariwisata	5.000.000.000	1.017.380.000	6.017.380.000
35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.475.000.000	1.940.120.000	9.415.120.000
36	19 Kecamatan	24.930.000.000	119.437.490.000	144.367.490.000
37	Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Pada Pemerintah Kab./Kota, Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab./Lembang	-	169.570.000.000	169.570.000.000



	dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga			
	<b>JUMLAH</b>	<b>660.430.000.000</b>	<b>523.570.000.000</b>	<b>1.184.000.000.000</b>

### 4.3. Pembiayaan

#### 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam APBD tahun 2018 kebijakan penerimaan pembiayaan masih bertumpuh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun 2017, dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.

#### 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2018 diarahkan untuk penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang kepada lembaga perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-OPD, Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

